

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 18/HK.01.01/K.KL-05/07/2026 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI TERBAIK DAN PENGABDIAN STAF
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka membangun budaya kerja yang berorientasi hasil, disiplin, berintegritas, kolaboratif, dan melayani, perlu diberikan apresiasi kepada staf yang menunjukkan prestasi, keteladanan, penerimaan positif, kualitas pelayanan, dan masa pengabdian;
- b) bahwa untuk menjamin proses penilaian dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik dan Pengabdian Staf;
- c) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik dan Pengabdian Staf di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9) 9. Kerangka Acuan Kerja Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik dan Pengabdian Staf Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DAN PENGABDIAN STAF DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik dan Pengabdian Staf di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan, melaksanakan, memverifikasi, merekapitulasi, dan merekomendasikan hasil penilaian untuk kategori Staf Terbaik Tahunan, Staf Terbaik Bulanan, Staf Favorit, Staf Layanan Terbaik, serta Penghargaan Masa Pengabdian 5, 10, dan 15 Tahun.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja, instrumen/dashboard penilaian, data kepegawaian, eviden pendukung, dan ketentuan internal yang berlaku, dengan menjunjung objektivitas, kerahasiaan data, keterlacakan hasil, dan pencegahan benturan kepentingan.
- KEEMPAT** : Tim Penilai wajib menyusun jadwal, daftar peserta, rekap nilai/poin, daftar nominatif masa pengabdian, berita acara verifikasi, berita acara rapat penetapan, rekomendasi penerima penghargaan, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi.
- KELIMA** : Penilai yang memiliki hubungan kepentingan langsung dengan peserta atau kondisi lain yang dapat memengaruhi objektivitas wajib menyampaikan deklarasi benturan kepentingan dan tidak melakukan penilaian atau pengambilan keputusan pada bagian yang terkait.
- KEENAM** : Rekomendasi Tim Penilai menjadi bahan bagi Ketua Bawaslu Kota Tarakan untuk menetapkan penerima penghargaan melalui keputusan atau penetapan tersendiri. Hasil penilaian tidak otomatis menimbulkan hak kepegawaian, hak keuangan, promosi, atau konsekuensi administratif lainnya.
- KETUJUH** : Masa kerja Tim Penilai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian penilaian dan penetapan penghargaan Tahun 2026, paling lambat tanggal 31 Januari 2027.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan, sepanjang tersedia. Keputusan ini tidak serta-merta menimbulkan hak atas honorarium bagi Tim Penilai.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juli 2026
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

NOMOR: 18/HK.01.01/K.KL-05/07/2026 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN

PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DAN PENGABDIAN STAF

TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI

No.	Kedudukan	Nama/Jabatan	Tugas Utama
1	Penanggung Jawab	RISWANTO, S.Pd. Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Menetapkan arah kebijakan, memberikan arahan umum, dan menetapkan penerima penghargaan.
2	Pengarah	JOHNSON, S.Pd. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan, mengawasi objektivitas proses, dan memberikan pertimbangan terhadap hasil.
3	Pengarah	ANDI MUHAMMAD SAIFULLAH, S.H. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan, mengawasi objektivitas proses, dan memberikan pertimbangan terhadap hasil.
4	Ketua Tim	RAHMAT NUR, S.E., M.H. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Mengoordinasikan seluruh tahapan, memimpin verifikasi dan rapat penetapan, serta menyampaikan rekomendasi kepada Ketua.
5	Anggota	YUNITA ARIYANI, S.IP. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Memverifikasi data kinerja dan layanan, eviden, serta memberikan penilaian sesuai kewenangan.
6	Anggota	WIWIEK, S.H. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Memverifikasi data kinerja, perilaku, integritas, dan eviden serta memberikan penilaian sesuai kewenangan.
7	Administrator Data	KARTINI AYU LESTARI, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama	Mengelola instrumen, konsolidasi data, perhitungan, kontrol akses, audit data, dan penyimpanan rekap.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

NOMOR: 18/HK.01.01/K.KL-05/07/2026 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN

PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DAN PENGABDIAN STAF

TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA TIM PENILAI

A. Tugas Umum

- menetapkan jadwal, periode penilaian, daftar peserta, dan batas waktu penyampaian data;
- menghimpun data dari dashboard prestasi kerja, dashboard bulanan, dashboard voting, dashboard layanan, presensi, SKP/e-Kinerja, eviden, dan data kepegawaian;
- memeriksa kelengkapan, kewajaran, konsistensi, duplikasi, dan keterlacakan data;
- melaksanakan klarifikasi terhadap kesalahan faktual atau data yang belum lengkap tanpa mengubah nilai secara sewenang-wenang;
- menghitung, memeringkat, dan melakukan penyelesaian nilai sama sesuai panduan penilaian;
- menjaga kerahasiaan pilihan individual pada kategori Staf Favorit serta membatasi akses data penilaian;
- menyusun berita acara, rekomendasi, laporan, dokumentasi, dan arsip hasil penilaian; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan instrumen pada periode berikutnya.

B. Tugas Per Kategori

No.	Kategori	Tugas Verifikasi
1	Staf Terbaik Tahunan	Memverifikasi rekap kinerja tahunan, bobot komponen, reward/penalty, kelengkapan bulan aktif, nilai akhir, dan peringkat.
2	Staf Terbaik Bulanan	Memverifikasi skor atasan langsung, data presensi, catatan kontribusi, eviden, nilai akhir, dan penetapan setiap bulan.
3	Staf Favorit	Menyiapkan voting, memvalidasi pemilih dan suara, menjaga kerahasiaan, merekap poin berbobot, dan menangani nilai sama.
4	Staf Layanan Terbaik	Memverifikasi mutu layanan, respons, ketepatan informasi, administrasi, kanal layanan, integritas, inovasi, dan eviden.
5	Penghargaan Masa Pengabdian	Memverifikasi TMT awal, SK/kontrak/surat tugas, kesinambungan pengabdian, masa jeda, tanggal pencapaian, dan jenjang 5, 10, atau 15 tahun.

C. Tahapan Kerja

No.	Tahap	Kegiatan	Output
1	Persiapan	Menetapkan periode, peserta, instrumen, jadwal, akses, dan pembagian tugas.	Jadwal dan daftar peserta
2	Pengumpulan Data	Mengambil data dashboard, presensi, SKP, eviden, voting, dan masa kerja.	Data dan eviden
3	Penilaian/Perhitungan	Memberikan skor atau menghitung poin sesuai kategori.	Nilai sementara
4	Verifikasi	Menguji kelengkapan, kewajaran, duplikasi, konflik kepentingan, dan kesalahan data.	Checklist verifikasi
5	Klarifikasi	Memberikan kesempatan koreksi faktual dan melengkapi eviden dalam batas waktu.	Data final
6	Rapat Penetapan	Membahas hasil, nilai sama, kelayakan, dan rekomendasi.	Berita acara
7	Rekomendasi	Menyampaikan nama yang direkomendasikan kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan.	Rekomendasi Tim
8	Dokumentasi dan Evaluasi	Menyimpan arsip, memperbarui dashboard, dan menyusun evaluasi.	Laporan dan RTL

D. Ketentuan Integritas Tim

1. menggunakan data dan eviden yang sah serta tidak menaikkan atau menurunkan nilai tanpa dasar;
2. tidak membocorkan nilai sementara, pilihan individual, atau data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
3. tidak mengubah pilihan pemilih atau data sumber; setiap koreksi harus tercatat;
4. tidak melakukan penilaian pada bagian yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. menyimpan dokumen penilaian pada media/repository resmi dan membatasi hak akses;
6. mencatat perbedaan pendapat dalam berita acara apabila tidak tercapai kesepakatan; dan
7. melaporkan dugaan manipulasi, tekanan voting, akses tidak sah, atau pelanggaran integritas kepada Ketua Tim dan Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 10 Juli 2026

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.